

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Masalah perlindungan konsumen makin hari makin banyak dibicarakan. Permasalahan tentang perlindungan konsumen ini tidak akan pernah habis karena masih banyak dalam prakteknya konsumen yang dirugikan.

Perlindungan konsumen merupakan alat perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.¹ Sebagai contoh para pelaku usaha wajib memberikan garansi atau layanan servis yang sesuai dengan produk yang dijual.²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan sebagainya.³ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴

Zaman sekarang ini kebutuhan seseorang semakin beragam. Salah satu kebutuhan untuk memenuhi hobi yang banyak diminati yaitu hobi dalam bidang

¹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, h. 21.

² Miryani Yanti, *Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Gramedia, Jakarta, 2008, h. 15.

³ Taufik Makaro, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Indeks, Jakarta, 2013, h. 15.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.8 Tahun 1999, LN No.42/1999, TLN No. 3821, Pasal 1 angka 3.

fotografi. Alat yang dipergunakan di dalam fotografi tersebut adalah kamera. Semakin hari kamera diciptakan semakin canggih dan mudah dipergunakan. Kamera tersebut termasuk kamera lomo. Selain pemakaian yang mudah, kamera Lomo juga diciptakan dengan efek-efek baru yang dapat menarik peminatnya untuk menggunakan kamera itu.⁵ Pada saat sekarang, kamera tidak hanya dapat menghasilkan gambar hitam putih atau berwarna, juga efek-efek yang semakin unik. Berbagai penemuan yang dilakukan oleh ahli di bidang fotografi menghasilkan kamera-kamera yang semakin beragam, sehingga para peminat fotografi tidak bosan dan mempunyai banyak pilihan kamera untuk menunjang kegemaran mereka.⁶

Lomografi adalah bagian dari fotografi yang menggunakan sebuah kamera khusus yang disebut dengan kamera Lomo. Lomo adalah singkatan dari *Leningradskoye Optiko-Mechanicheskoye Obydinenie* merupakan sebuah pabrik lensa yang berada di St. Petersburg, Rusia; yang memproduksi lensa untuk alat-alat kesehatan (seperti untuk lensa mikroskop), alat-alat persenjataan, dan lensa kamera.⁷

Awalnya kamera Lomo kurang populer di Indonesia, namun dengan pesatnya informasi tentang kamera lomo tersebut yang berasal dari para pemakai maka kamera Lomo pun menjadi cukup dikenal pada saat ini.⁸ Kamera Lomo pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2001, yang dibawa oleh Tommy Hartanto dari hasil kunjungan pameran kamera Lomo di Singapore. Dan semenjak itulah kamera Lomo mulai dikenal dikalangan masyarakat Indonesia.⁹ Setelah itu pada tahun 2004 Lomonesia terbentuk, Lomonesia ini resmi berdiri sejak Agustus 2004. Pusatnya terletak di, Kemang. Komunitas kemang ini merupakan pusat komunitas Lomo untuk Indonesia yang membawahi beberapa komunitas Lomo lain di daerah seperti di Bandung, Malang, Makassar, Yogyakarta, Surabaya dan Bali. Selain menyediakan penjualan kamera Lomo, komunitas Lomonesia sering

⁵ Wiwi Miswa, *Tampil Beda dengan Kamera Lomo*, Gramedia, Jakarta, 2011, h. 10.

⁶ Irfan Siregar, *Photographer*, Gramedia, Jakarta, 2011, h. 20.

⁷ Effendi Surya Jaya, *The Art Of Lomo*, Elex Media, Bandung, 2012, h. 12.

⁸ Farah Christy, *Penggemar Lomonesia*, Gramedia, Jakarta, 2008, h. 10.

⁹ Ridwan Rian, *Lomonesia di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2011, h. 7.

juga mengadakan pertemuan dengan sesama anggota Lomonesia di seluruh Indonesia dan melakukan kegiatan fotografi bersama. Tidak ada syarat tertentu untuk bergabung dengan komunitas Lomonesia. Pendiri dari komunitas ini adalah Teguh Haryo dan Tommy Hartanto.¹⁰

Saat ini pengguna kamera Lomo sudah cukup populer. Hal itu dikarenakan pesatnya informasi lewat media internet, televisi, majalah, dan dari mulut ke mulut. Bahkan pada saat ini pembeli dari kamera Lomo bukan hanya dari mereka yang merupakan peminat fotografi, melainkan mereka yang awam atau asing terhadap fotografi pun tertarik untuk membeli kamera Lomo, karena kamera Lomo memiliki keunikan dalam fisiknya maupun dalam hasil pemakaian dari kamera tersebut. Kamera Lomo memiliki banyak jenis, dimana jenis tersebut menghasilkan hasil foto yang berbeda-beda. Sampai saat ini sudah sangat beragam jenis kamera Lomo yang di jual di Indonesia.

Yang membuat kamera Lomo lebih menarik dengan kamera lainnya adalah dari foto yang dihasilkannya. Kamera Lomo akan menghasilkan gambar yang unik yaitu efek foto cembung seperti mata ikan yang dihasilkan oleh kamera Lomo Fisheye, efek foto kuno yang dihasilkan oleh kamera Lomo Diana F+, dan efek unik lainnya dari kamera-kamera Lomo jenis lainnya. Selain itu kamera Lomo juga memiliki tampilan atau fisik yang menarik.¹¹

Permasalahan muncul karena kamera Lomo itu tidak mempunyai agen resmi di Indonesia. Agen resmi kamera Lomo Asia terletak di Hongkong, Kamera Lomo yang dijual di Indonesia tidak memiliki agen resmi, sehingga apabila terjadi kerusakan maka tidak ada garansi resmi dari Kamera Lomo tersebut untuk wilayah Indonesia. Bandingkan dengan kamera lain, seperti Kamera Fujifilm, Kamera Fujifilm juga merupakan barang impor, tetapi dalam prakteknya Kamera Fujifilm mempunyai agen resmi di Indonesia sehingga memudahkan konsumennya apabila kamera tersebut mengalami kerusakan, dan juga mempunyai garansi resmi yang berlaku di Indonesia, sehingga apabila konsumen mengalami kerusakan pada Kamernya dapat mengklaim garansi atas kamera tersebut.

¹⁰ *Ibid.*, h. 14.

¹¹ *Op.cit*, Farah Christy, h. 20.

Suatu barang atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha haruslah memiliki garansi, agar apabila terjadi kerusakan sewaktu-waktu, konsumen atau pembeli barang tersebut dapat meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas kerusakan barang yang ia beli.¹² Sangat disayangkan kamera Lomo yang dijual di Indonesia tidak dilengkapi dengan layanan purna jual, karena agen resminya terletak di Hongkong, sehingga jika terdapat kerusakan terhadap kamera, para konsumen yang membeli tidak mendapat ganti rugi atau perbaikan untuk kamera Lomo yang mereka beli.

Pada awal penjualannya di Indonesia, kamera Lomo tidak mempunyai tempat layanan purna jual, sebagai tempat sarana perbaikan ataupun pemeliharaan. Sekarang sudah didirikan tempat reparasi kamera Lomo yang bernama Lomo Embassy yang bertempat di Jakarta yang didirikan oleh Teguh Haryo dan Tommy Hartanto sebagai pendiri komunitas Lomonesia. Namun Lomo Embassy ini bukanlah agen resmi dari produk kamera Lomo tersebut. Kerusakan kamera Lomo biasanya berhubungan dengan lampu cahaya kameranya yang rusak atau kamera Lomo itu sudah cacat fisiknya seperti patah atau retak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juga membahas mengenai barang impor, yang mana kamera Lomo adalah termasuk barang impor. Kamera Lomo merupakan barang impor yang dikirim dari Hongkong melalui jasa penitipan pengiriman barang, hal tersebut terkait dengan Pasal 10B ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi “barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai”. Setelah sampai di Indonesia produk barang kamera Lomo tersebut di perdagangkan oleh pihak yang telah memesan barang tersebut dari Hongkong.

Terkait dengan bunyi pasal tersebut bahwa barang yang diperdagangkan di luar negeri dapat masuk ke dalam daerah kepabeanan namun tidak memperhatikan terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam hal ini juga terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/m-dag/per/5/2009

¹² Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 16.

tentang pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi purna jual dalam bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronik.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku sejak tanggal 20 April 2000, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK). Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi pihak konsumen dari praktik-praktik pelaku usaha yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumen umumnya lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar.

Berdasarkan pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sedangkan pada ayat 2 yang berbunyi “ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau ganti barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kedua isi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan tanggung jawabnya dalam bentuk ganti rugi kepada konsumen. Penggantian atas kerusakan kamera Lomo yang rusak dapat dalam bentuk perbaikan atau penggantian kamera Lomo yang baru. Penggantian atau perbaikan kamera Lomo yang rusak ini sangat penting terutama bagi pembeli kamera Lomo yang masih awam dalam bidang fotografi, sehingga ketika kameranya mengalami kerusakan konsumen awam tersebut tidak mengerti apa yang harus dia lakukan terhadap kamera Lomo tersebut.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa hak konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha dan sebaliknya kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha. Jika dilihat dari masalah yang terjadi dalam hal masalah bagi konsumen yang telah membeli kamera Lomo, dapat dikatakan bahwa masyarakat sebagai konsumen telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang untuk membeli kamera tersebut, namun ternyata pihak penjual dari kamera Lomo tersebut melalaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha yaitu dengan tidak memberikan garansi untuk perbaikan atau ganti rugi dengan kamera yang baru apabila kamera Lomo tersebut cacat fisiknya.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penyusunan menganggap hak-hak konsumen perlu dilindungi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi berupa perbaikan atau penggantian dengan kamera Lomo yang baru. Dengan tidak memberikan ganti rugi tersebut, maka dapat merugikan konsumen pembeli kamera Lomo dan oleh karena itu untuk meneliti permasalahan ini maka penyusun membuat skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KAMERA LOMO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen kamera Lomo di Indonesia?
- b. Bagaimana upaya hukum terhadap konsumen kamera lomo di Indonesia?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Mengingat begitu luasnya cakupan masalah tentang perlindungan konsumen di Indonesia, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dari segi perlindungan hukum hak-hak konsumen kamera Lomo terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau produsen yang tidak bisa memberikan ganti rugi berupa perbaikan atau penggantian dengan kamera Lomo yang baru dan mengenai *claim* terhadap kartu garansi atas produk kamera Lomo.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum tentang perlindungan konsumen di Indonesia;
 - 2) Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen kamera Lomo di Indonesia;

b. Manfaat Penelitian

- 1) Untuk mendefinisikan bagaimana penerapan undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia;
- 2) Untuk Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis didalam mengembangkan wawasan dibidang hukum khususnya bidang perlindungan konsumen;
- 3) Memberikan masukan terhadap Badan Perlindungan Konsumen untuk memperketat pengawasannya terhadap kegiatan perlindungan konsumen di Indonesia;
- 4) Memberikan saran kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai lembaga non pemerintah untuk mengawasi dan menangani masalah perlindungan konsumen;
- 5) Memberikan pengetahuan dan informasi kepada konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Dalam perlindungan konsumen sangat erat kaitannya dengan teori perlindungan hukum seperti yang telah dijelaskan oleh Satijito Raharjo, teori perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain.¹⁴

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsumment* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 53.

consumer itu adalah “(lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹⁵

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹⁶

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen khususnya dengan tanggung jawab produk, perlu dijelaskan beberapa istilah terlebih dahulu untuk memperoleh kesatuan persepsi dalam pembahasan selanjutnya. Istilah yang memerlukan penjelasan itu adalah produsen atau pelaku usaha, konsumen, produk, peranan pemerintah serta klausula baku.

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasikan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional.¹⁷

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 8. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut : “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

¹⁵ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, h.21.

¹⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 7.

¹⁷ *Ibid.*, h. 13.

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.¹⁸

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak diperdagangkan.”

Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Sebagai penjelasan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 : “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan.”

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk. Dengan begitu konsumen tidak dirugikan dalam jasmani dan materi.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan, maka langkah langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:

- a. Registrasi dan penilaian.
- b. Pengawasan produk.
- c. Pembinaan dan pengembangan usaha.
- d. Peningkatan dan pengembangan dan prasarana dan tenaga.¹⁹

Sehubungan dengan tanda kontrak adalah penggunaan dalam klausula baku dalam transaksi konsumen. Yang dimaksud dengan klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah : “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan

¹⁸ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, h, 23.

¹⁹ Ading Suryana, 1989, *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen Produk Pangan*, makalah pada Seminar Nasional Upaya Peningkatan Pelindunga Konsumen Produk Pangan, UGM, 10 Januari 1989, Yogyakarta. h. 5-7.

dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Dalam penyelesaian sengketa konsumen UUPK membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi dua bagian yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan
- b. Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi.²⁰

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan terbagi atas 2 bagian, yakni:

- a. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa dan
- b. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.²¹

Berdasarkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 bahwa penjelasan kepabeanan adalah : “kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.”

Berdasarkan dalam Undang-Undang Kepabeanan juga membahas mengenai penjelasan barang impor. Sesuai dalam keterkaitan studi kasus yang mana produk kamera lomo merupakan barang impor untuk dipakai. Penjelasan barang impor untuk dipakai adalah sesuai dalam pasal 10B ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan yaitu :

“Impor untuk dipakai adalah :

- 1) Memasukkan barang kedalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai ; atau
- 2) Memasukkan barang kedalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.”

Kamera Lomo merupakan barang yang dikirim dari Hongkong melalui jasa penitipan pengiriman barang. Hal tersebut terkait dengan Pasal 10B ayat 4

²⁰ Indonesia (a), Undang-undang Perlindungan Konsumen, UUNo. 8 Tahun 1999, LN No. 42.1999, TLN No. 3821, Pasal 45 ayat 2.

²¹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 45 ayat 2.

Undang-Undang Kepabeanan yang berbunyi : “barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai.”

Terkait dengan bunyi pasal tersebut bahwa barang yang diperdagangkan di luar negeri dapat masuk ke dalam daerah kepabeanan namun tidak memperhatikan terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam hal ini juga terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/m-dag/per/5/2009 tentang pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi purna jual dalam bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronik.

II.5.2 Kerangka Konseptual

Pengertian-pengertian atau istilah-istilah terkait dengan judul skripsi memiliki kedudukan dalam membatasi permasalahan, menyamakan persamaan istilah dan persepsi yang dimaksud guna menjawab pokok permasalahan skripsi.

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen maka konsumen memiliki hak posisi yang berimbang, dan konsumen pun dapat menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.²²
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak diperdagangkan. Konsumen merupakan setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.²³
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

²² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, h. 5.

²³ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, h. 13.

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁴

- d. Barang adalah setiap baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- e. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
- f. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan perlindungan konsumen.²⁵
- g. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau disebut individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.²⁶
- h. Impor adalah perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- i. Lomografi adalah sebuah dari bagian fotografi yang menggunakan sebuah kamera khusus yang disebut dengan kamera lomo.

I.6 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah termasuk dalam penelitian normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen itu sendiri adalah suatu cara pengumpulan data dengan

²⁴ *Ibid.*, h. 14.

²⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, h. 5.

²⁶ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 15.

meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan dibahas.²⁷

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder. primer akan dikumpulkan dengan studi sesuai dengan literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan disini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konseptual.

c. Sumber Hukum

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum skunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, makalah, dan artikel, serta internet yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna kamera Lomo.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Kedua bahan hukum baik primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik-topik terkait yang telah dirumuskan berdasarkan keterkaitan antara sumber dengan penelitian yang dilakukan penulis untuk dapat di kaji secara komperhensif.

e. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penitian studi kepustakaan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang telah penulis rumuskan. Cara

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, h. 23-24.

pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Bahan hukum yang ada di analisis untuk membuat suatu aturan baru guna menyelesaikan masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga menjadikan permasalahan ini tidak terulang kembali.

I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jakarta” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Untuk mempermudah pemahaman pembaca, maka penulis membagi tulisan ini menjadi beberapa Bab yang terdiri dari atas beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pengambilan judul di atas. Latar belakang didasarkan pada pengetahuan penulis akan masalah yang terdapat didalam judul penelitian. Latar belakang tersebut yang menjadi dasar-dasar dari penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERDAGANGAN IMPOR

Dalam bab ini terdapat istilah dan pengertian dalam Perdagangan Impor dan Hukum Perlindungan Konsumen. Dengan penjabaran mengenai istilah dan pengertian dalam Perdagangan Impor, dan Hukum Perlindungan Konsumen maka akan memudahkan kita mengetahui apa itu perlindungan konsumen, dan perdagangan impor.

BAB III PERATURAN TENTANG PEMBERIAN GARANSI ATAU JAMINAN BARANG ELEKTRONIK KAMERA LOMO

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai definisi kamera lomo dan membahas peraturan tentang kewajiban pelaku usaha dalam memberikan jaminan.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK ELEKTRONIK KAMERA LOMO

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai analisis Perlindungan Konsumen Kamera Lomo menurut UUPK. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen kamera Lomo di Indonesia dan Bagaimana upaya hukum terhadap konsumen kamera lomo di Indonesia?

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir, terdiri atas simpulan dan saran. Bab ini merupakan uraian akhir yang ditarik penulis dari hasil pembahasan secara menyeluruh dari bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

